



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1260, 2017

BKN. PNBP Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Kepegawaian Negara meliputi penerimaan dari penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5999);
3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1281);
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Tata cara pembayaran penerimaan negara bukan pajak dalam penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2017

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK DALAM
PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JABATAN
FUNGSIONAL DI BIDANG KEPEGAWAIAN

TATA CARA PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DALAM PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL
DI BIDANG KEPEGAWAIAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan ketentuan angka II dan angka III Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, telah ditentukan tarif penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian dan penggunaan kamar asrama sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Untuk menjamin kelancaran pembayaran tarif penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian dan penggunaan kamar asrama sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dalam Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan Fungsional di Bidang Kepegawaian.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan untuk melakukan pembayaran dalam penyelenggaraan pembinaan jabatan fungsional di bidang kepegawaian dan penggunaan kamar asrama sesuai dengan tugas dan fungsi.

C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pusat Pengembangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pusbang ASN adalah unit organisasi setingkat jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang mempunyai tugas merencanakan, menyelenggarakan, mengembangkan dan mengevaluasi program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pendidikan dan pelatihan teknis manajemen Aparatur Sipil Negara, pendidikan dan pelatihan fungsional kepegawaian, penyelenggaraan pendidikan ilmu kepegawaian, serta menetapkan kerja sama, fasilitasi, dan sertifikasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan manajemen Aparatur Sipil Negara.
2. Wajib Bayar adalah Instansi Pemerintah pengguna jasa layanan.
3. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib bayar.
4. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk Kementerian Keuangan untuk melakukan pembayaran terkait transaksi-transaksi keuangan Pemerintah.
5. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah bukti transaksi penerimaan yang diterbitkan melalui modul penerimaan negara.